

**EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI SEKOLAH  
(STUDI KASUS PADA SMPN 8 TEMANGGUNG TILUNG PALANGKA RAYA, KALIMANTAN  
TENGAH)**

**Martinus Sri Hermawan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email : [mshermawan27@gmail.com](mailto:mshermawan27@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Selain itu juga menganalisis apakah SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya telah memenuhi kelima aspek akuntabilitas publik untuk mewujudkan *good governance*. Kelima aspek tersebut adalah akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini tentang pendidikan yang menjadi salah satu tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa memandang status ekonomi, suku, etnis, agama dan juga gender. Dewasa ini pendidikan yang bermutu dan berkualitas menjadi salah satu tuntutan dalam perkembangan sektor publik dalam mencapai *good governance*. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada objek penelitian. Objek penelitian ini bertempat di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang dilakukan di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya masih belum memenuhi semua dimensi akuntabilitas publik. Dimensi yang masih belum terpenuhi tersebut adalah akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan. Selain itu penelitian ini menunjukkan kendala utama dalam mewujudkan *good governance* adalah terkait dengan metode pencatatan yang dilakukan di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya.

**Kata kunci : BOS, Pengelolaan, Akuntabilitas, *Good Governance***

## *Abstract*

The objectives of this study are to analyze the management of BOS (Indonesian school grants program) in Junior High School 8 Temanggung Tilung Palangka Raya and to determine whether the school has fulfilled the five aspects of accountability for good governance. The aspects are legal, process, program, policy, and financial. This study is about education, which has become one of the state's objectives in improving the intellectuality of the nation and thus every citizen has the right to obtain good education regardless his economic status, ethnicity, religion, and gender. Good education has become one of the requirements in public sector development in achieving good governance.

The data of this qualitative descriptive research were obtained from interviews and documentation conducted in the research object, which is Junior High School 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, Central Kalimantan.

The result of this study shows that BOS management in the school has not fulfilled all public accountability dimensions. The underperforming dimensions are program and financial accountability. The result also shows that the main obstacle for good governance in the school is the recording method they apply.

**Keywords: BOS, management, accountability, good governance**

## **PENDAHULUAN**

Sekolah-sekolah di Kota Palangka Raya masih dalam pengawasan pemerintah karena diduga masih banyak yang melakukan penyelewengan dana BOS. Seperti objek penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya adalah salah satu sekolah yang diawasi dengan serius oleh pemerintah kota karena tidak adanya kejelasan dalam pengelolaan dana BOS. Contohnya adalah ketika sekolah telah mencairkan dana BOS seharusnya biaya operasional tercukupi atau fasilitas memadai namun kenyataannya dari pihak sekolah masih memungut biaya seperti spp, beli buku dan uang fotokopi ujian sekolah kepada para siswa untuk kebutuhan operasional pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan oleh SMPN 8 Temanggung Tilung tersebut. Sementara itu di Kota Palangka Raya, pihak Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mulai curiga adanya modus yang dilakukan pihak sekolah dalam membuat anggaran ataupun laporan pengeluaran dengan jumlah besar dan tidak realistis sehingga nantinya pihak sekolah dapat menarik atau memungut biaya kepada orang tua siswa untuk membiayai kegiatan operasional sekolah.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa masih kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Peneliti memiliki pendapat bahwa masih perlu dilakukan evaluasi lanjutan terkait dengan permasalahan tersebut. Evaluasi yang dimaksud mencakup lima dimensi akuntansi publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan. Melalui hasil evaluasi Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya pengelolaan dana BOS masih kurang terutama mengenai akuntabilitas dari dana BOS itu sendiri. Dengan adanya evaluasi lanjutan diharapkan sekolah akan lebih profesional dalam mengelola dana BOS, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Kota Palangka Raya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Good Governance**

Menurut LAN dalam Dewangga (2011) mengatakan bahwa *Good Governance* adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sementara menurut Hardjasoemantri (2003) dalam Sahertian (2016) prinsip-prinsip *good governance* meliputi:

#### 1. Partisipasi masyarakat

Seluruh warga Indonesia berhak dalam pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sudah dianggap mewakili kepentingan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2. Tegaknya supremasi hukum

Hukum yang berlaku harus dilaksanakan secara adil dan tanpa pandang bulu. Hal tersebut berarti seluruh warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum.

#### 3. Transparansi

Transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah atas dasar informasi yang bebas. Seluruh warga negara memiliki hak untuk mengetahui seluruh proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pihak pemerintah wajib mempublikasikan informasi-informasi cukup yang berguna dan mudah diakses oleharganya.

#### 4. Peduli dan *stakeholder*

Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin dalam memeberikan layanan umum kepada masyarakat atau *stakeholder*.

Sedangkan *good governance* menurut Tjokroamidjojo (2008) adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah pusat sebagai *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang.

### **Karakteristik Good Governance**

Menurut Sedarmayanti (2004) mengungkapkan bahwa unsur utama yang terdapat dalam *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang kemudian ditambah lagi dengan kompetensi manajemen dan hak asasi manusia

1. Akuntabilitas berarti bahwa adanya kewajiban bagi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan dan menanggung gugatan atas segala tindakan dan juga kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Transparansi berarti pemerintahan yang baik harus memiliki sifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Keterbukaan berarti adanya kesempatan bagi rakyat memberikan tanggapan, kritik dan saran terhadap pemerintahan yang dinilai kurang atau tidak transparan.
4. Aturan hukum yang mengandung arti bahwa pemerintahan yang baik harus memiliki jaminan aturan hukum

dan keadilan bagi masyarakat setiap kebijakan publik yang sudah dibuat.

### **Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2006) terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas manajemen sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi..
3. Akuntabilitas program (*program accountability*). Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
5. Akuntabilitas Keuangan (*Financial accountability*). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan.

### **Laporan Keuangan Sektor Publik**

SAP Pernyataan No. 01 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sektor publik sangat berguna bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Laporan keuangan tersebut menjadi alat yang berguna untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP no 24 tahun 2005).

### **Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 24 tahun 2005) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan untuk satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

### Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta

Laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi publik tentunya berbeda dengan swasta. Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan perbedaan antara laporan keuangan sektor publik sektor swasta.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta**

<b>Perbedaan</b>	
<b>Laporan Departemen Pemerintah</b>	<b>Laporan Keuangan Swasta</b>
<b>Fokus Finansial dan Politik</b> Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial  Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas  Berfokus pada bagian organisasi  Melihat ke masa depan secara detail  Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan  Laporan keuangan diperiksa oleh <i>Treasury</i>  <i>Cash Accounting</i>	<b>Fokus Finansial</b> sebagian besar kinerja diukur secara finansial  Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor  Berfokus pada organisasi secara keseluruhan  Tidak dapat melihat ke masa depan secara detail  Aturan pelaporan ditentukan oleh UU, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi  Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen  <i>Accrual Accounting</i>
<b>Persamaan</b>	
<b>Dokumen-dokumen sumber</b> Berperan sebagai hubungan masyarakat	

*Sumber: Mardiasmo, 2005:173*

### Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang SAP berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

### **Metode pencatatan *single* dan *double entry***

Menurut Fontanella, Andriani, Sukartini (2010) sistem pencatatan *single entry* ini memiliki kelebihan yaitu: sederhana dan mudah dipahami, tetapi sistem ini memiliki kelemahan antara lain tidak mudah dalam penyusunan laporan keuangan karena sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

Menurut Yulistia, Yanti dan Purwasih (2017) Sistem pencatatan *double entry* sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dalam artian, bahwa setiap transaksi minimal akan memengaruhi dua perkiraan, satu disisi debit dan satu disisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan menjurnal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiono (2013) penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis atau teori. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati.

Menurut Creswell (2010), studi kasus merupakan strategi penelitian merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah penerapan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Peneliti tertarik untuk meneliti evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya karena peneliti ingin mengetahui apakah sekolah yang menjadi sorotan pemerintah tersebut sudah menerapkan prinsip akuntabilitas publik dan *good governance* dengan baik dalam aktivitas pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut.

### **Sumber data**

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang bersangkutan. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak sekolah yang menjadi objek penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data Sekunder diperoleh melalui perantara (diperoleh dari pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan dari instansi serta relevan sebagai sumber data penelitian yang dilakukan.

## Teknik pengumpulan data

### 1. Wawancara

Wawancara kualitatif adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara (Creswell, 2010:267). Wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya yang bersangkutan dengan pengelolaan dana BOS.

### 2. Observasi

Observasi berupa data hasil observasi yang terdiri atas catatan lapangan yang dideskripsikan dengan rinci, serta lokasi dilakukannya pengamatan (Emzir, 2010:65). Lokasi yang dituju adalah SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini secara umum adalah cara mengumpulkan data dengan menelusuri data historis. Dokumen (*Documents*); berupa kutipan dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks (Emzir, 2010:65).

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dana BOS selama tahun 2016 berlangsung, yaitu:

- a. Laporan BOS K-1, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- b. Laporan BOS K-2, Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran. Laporan BOS K-3, Buku Kas Umum.
- c. Laporan BOS K-4, Buku Pembantu Kas Tunai. Laporan BOS K-5, Buku Pembantu Bank.
- d. Laporan BOS K-6, Buku Pembantu Pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan analisis dan pembahasan, diantaranya:

1. Menggambarkan penerapan pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Kota Palangka Raya.
2. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas publik pada pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Kota Palangka Raya.
  - a. Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran
  - b. Akuntabilitas proses
  - c. Akuntabilitas program
  - d. Akuntabilitas keuangan
  - e. Akuntabilitas Kebijakan
3. Menganalisis kendala-kendala dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Temanggung Tilung Kota Palangka Raya.
4. Menganalisis penerapan *good governance* terkait dengan evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Kota Palangka Raya.

## PEMBAHASAN

Dana BOS merupakan salah satu sumber dana utama bagi SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Dana BOS memang belum dapat menutup pengeluaran SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya secara signifikan karena hanya menutup 25 % dari total pengeluaran SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, namun dana BOS tetap memiliki peran penting dalam kegiatan pendidikan di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya karena dengan adanya dana BOS maka terdapat jaminan kepada siswa yang kurang mampu akan adanya keberlanjutan pendidikan bagi mereka, sehingga para siswa yang kurang mampu di sektor dana atau finansial tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya dengan baik.

SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya dalam pengelolaan dana BOS ada di bawah koordinasi dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah memberikan sosialisasi mengenai bantuan Dana BOS yang diberikan kepada sekolah, kemudian menjelaskan mengenai apa itu BOS serta tujuan dan prosedur yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah dengan bantuan tersebut.

Petunjuk teknis dana BOS dijelaskan bahwa Tim Pelaksana Program BOS adalah Ketua Tim/Pelaksana, Sekretaris, Penanggung jawab sekretariat, Penanggung jawab sekretariat, Bendahara, Unit Data, Unit data, Unit Monitoring dan Evaluasi, unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat serta unit Publikasi/Humas. Konteks pengelolaan, kepala sekolah dalam mengelola keuangan dana BOS juga dibantu oleh seorang perwakilan dari orang tua siswa di luar komite sekolah yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah.

### 1. Swakelola dan Partisipatif

Dalam hal ini SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya melaksanakan rapat secara bersama-sama antara *stakeholders* sekolah dengan wali siswa untuk menciptakan partisipatif diantara wali siswa. Seperti uraian salah satu bagian kesiswaan sebagai berikut :

“Ya kami selalu ada rapat bersama wali siswa di setiap tingkat ada pelaksanaannya tujuannya ya supaya ada partisipasi dari wali siswa sendiri sebagai pendukung utama jalannya program sekolah. Program sekolah kami rencanakan bukan sepihak saja namun kita merencanakannya bersama wali siswa supaya ada ide pengembangan baru mengenai pengelolaan sekolah soalnya ini penting kan juga untuk kebaikan bersama apalagi untuk anak didik”

Salah satu aspek penting dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi.

Manajemen berbasis sekolah inilah pihak-pihak yang dikaitkan adalah kepala sekolah, guru, karyawan serta wali murid atau bahkan tokoh masyarakat untuk ikut andil secara intensif dalam pengembangan sekolah dimana ada partisipasi yang bisa diterima seluruh pihak. Selain itu Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri seara finansial. Hal ini tentu menjadi tambahan dana pengelolaan sekolah. Seperti uraian narasumber sebagai berikut, yaitu:

“Iya rapat yang kami adakan memang sebatas sosialisasi dan tidak ada memaksa dalam pemungutan dana tambahan bagi wali siswa namun kami menerima apabila keikhlasan diberikan pada pihak sekolah nanti itu sebagai tambahan dana operasional sekolah”

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi pihak wali siswa sebagai masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Sebaiknya perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas. Seperti dijelaskan narasumber sebagai berikut ini, yaitu :

“iya jadi hanya sebagai penyelenggara saja dan memberikan batasan atas unsur partisipasi yang diajukan oleh wali siswa sehingga tidak ada tumpang tindih ide yang akan dikelola nantinya”.

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Transparansi

Lembaga pendidikan yang menaungi banyaknya pengelolaan dana beserta siswa maka dalam pengelolaan dana BOS membutuhkan sebuah pertanggungjawaban serta prinsip manajemen yang dikelola secara transparan sehingga menciptakan dan memunculkan adanya kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang *good governance*. Seperti uraian narasumber sebagai berikut, yaitu :

“Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Jadi, Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program”.

Di awal tahun ajaran baru, pihak SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya selalu mengadakan sosialisasi secara transparan terkait pengelolaan hasil dana BOS sehingga semua pihak mengetahui serta mampu memahami penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah.

Pengelolaan Dana BOS oleh Tim Pengelola Dana BOS harus transparan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

## 3. Akuntabilitas

Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan praturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Dalam hal ini

akuntabilitas yang dimaksud pada penelitian adalah pertanggungjawaban secara nyata oleh pihak sekolah kepada seluruh pihak baik pihak wali siswa atau pemerintah daerah setempat. Disampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut, yaitu :

“Pelaksanaan dan pelaporan harus akuntabel. Mengapa? karena memang ini bentuk tanggung jawab pihak sekolah atas pengelolaan dananya mas jadi supaya pemerintah juga mengerti bahwa dana ini tujuannya jelas serta hasilnya efektif untuk kegiatan pengelolaan sekolah dan sistem belajar siswa”

Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor publik adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

#### 4. Demokratis

Sekolah demokratis akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau *stakeholder* sekolah sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan, berbagai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang sedang atau akan ditempuh. Dengan demikian mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan, memahami, mengkritisi, dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang akan diberikan untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut. SMPN 8 Temanggung Tilung menggunakan asas musyawarah dan mufakat dengan memberikan setiap wali siswa untuk memberikan kritik dan saran serta pendapat saat pertemuan. Seperti uraian narasumber sebagai berikut, yaitu :

“Di pertemuan antara wali siswa dan kepala sekolah beserta staff keuangan pengelolaan dana BOS melakukan penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat. Dalam hal ini sekolah menyampaikan secara terbuka pengelolaan dana dan wali siswa memiliki hak menanggapi dan memberi masukan”.

#### 5. Pengawasan Efektif dan Efisien

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Selama ini pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah, merasa cukup dengan laporan yang ada diatas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. Pengawasan melekat dan pengefektifan tenaga pengawasan yang ada bisa jadi menjadi solusi bagi pengawasan yang efektif.

Adanya pemberian dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya diharapkan adanya pencapaian kegiatan operasional yang efektif artinya dapat terbantu secara teknis dan financial dengan dibantu oleh dana BOS. Seperti uraian narasumber sebagai berikut:

“Waktu sosialisasi kita sampaikan bahwa kegiatan kita disusun seperti ini nah disitu kesempatan wali siswa bisa menyanggah memberi solusi atau kritik. Kemudian kita tekankan juga bahwa segala kegiatan siswa yang dilaksanakan dengan biaya rendah diharapkan akan ada hasilnya serta mempunyai kualitas yang baik nah makanya butuh dukungan dari wali siswa secara moril maupun finansial”

Pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari *stakeholders* di sekolah.

#### 6. Tertib administrasi dan Pelaporan

Dana BOS adalah dana bantuan yang secara mudah diberikan oleh pemerintah untuk pengelolaan sekolah serta kegiatan pembelajaran, oleh sebab itulah diperlukan sebuah tertib administrasi dalam pelaporannya sehingga sekolah menjadi subjek yang bertanggungjawab penuh atas laporan keuangan Dana BOS. SMPN 8 Temanggung Tilung dalam melakukan pencatatan administrasi sudah tertib terlihat dari apa yang sudah dibukukan dalam setiap bulan terkait penggunaan Dana BOS sepanjang tahun 2016.

#### 7. Adanya rasa saling percaya

Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu. Kepercayaan juga meliputi kepercayaan sekolah terhadap pemerintah sebagai pemberi dana dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS.

Sebelum dana BOS masuk ke sekolah tentunya ada pengelolaan lebih rinci oleh pelaksana program sehingga secara umum hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Oleh sebab itu harus ada teknik itu berdasarkan petunjuk pengelolaan dana BOS yang sistematis.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Prosedur pelaksanaan BOS SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya untuk TA 2016-2017 adalah sebagai berikut, pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen), penetapan alokasi BOS untuk penganggaran dalam APBD, penetapan alokasi tiap sekolah, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS pencairan dana di setiap triwulan dan pemberian dana.

Pelaporan dana BOS merupakan sebuah pertanggungjawaban SMPN 8 Temanggung kepada organisasi pelaksana pengelolaan dana BOS yang ada di atasnya. SMPN 8 Temanggung melaporkan penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan Tim Manajemen BOS Kota. Bentuk pelaporan yang dilakukan

oleh SMPN 8 Temanggung adalah dengan menyusun laporan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam buku panduan BOS, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (format BOS K-1), Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (format BOS K-2), Buku Kas Umum (format BOS K-3), Buku Pembantu Kas Tunai (format BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Format BOS K- 5), dan Buku Pembantu Pajak (Format BOS K-7). Adapun rincian uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Format BOS K-1

Format BOS K-1 ini terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disebut juga sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan rencana anggaran sekolah yang menjelaskan rencana penerimaan yang akan diterima SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya dimana dari seluruh sumber dana, baik yang berasal dari BOS maupun dari wali siswa yang tergabung komite selama 1 tahun. Selain itu RKAS juga menjelaskan mengenai rencana pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh SMPN 8 Temanggung Tilung selama 1 tahun.

2. Format BOS K-2

Pada format ini terdiri dari Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran serta merupakan rekapitulasi penggunaan dana BOS selama periode tiga bulan. Rincian dana yang dikelola oleh bendahara sekolah dirangkum dalam periode triwulan di sepanjang tahun 2016.

3. Format BOS K-3

Format BOS K-3 terdiri atas buku kas umum yang merupakan merupakan dokumen yang mencatat segala pengeluaran kas dana BOS. Pada Buku Laporan Kas umum untuk yang dikerjakan oleh pengurus SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya sudah disesuaikan juga berdasarkan pada ketentuan Juknis Laporan BOS. Buku kas umum tersebut memuat beberapa fitur menu diantaranya pelaporan pengembangan, kegiatan, perawatan dan lain sebagainya yang dapat disesuaikan dengan rencana program kegiatan yang dijalankan.

4. Format BOS K-4

Buku Pembantu Kas Tunai merupakan dokumen yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dana BOS. SMPN 8 Temanggung Tilung menggunakan Buku Pembantu Kas Tunai untuk menyajikan informasi yang hampir sama dengan Buku Kas Umum, yaitu mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dana BOS bagi keperluan pengelolaan sekolah khususnya proses sarana belajar siswa.

5. Format BOS K-5

Format BOS K-5 merupakan Buku Pembantu Bank merupakan dokumen yang mencatat jumlah kas dana BOS yang ada di Bank.

6. Format BOS K-6

Buku Pembantu Pajak merupakan dokumen yang mencatat mengenai penerimaan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya.

7. Format BOS K-7

Buku Pembantu Pajak merupakan dokumen yang mencatat mengenai penerimaan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya.

Dana BOS yang dikelola sekolah ini tentunya memerlukan sebuah perhitungan akuntansi yang lebih rinci dimana seharusnya laporan yang disusun juga harus sesuai akuntansi yang benar. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Basis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kenyataan yang ada bahwa pelaporan dana BOS tidak bisa disamakan dengan sebuah perusahaan yang mana menjadikan PSAK sebagai pedoman pelaporan karena dana BOS berkaitan dengan pendidikan dan APBN maka ada peraturan sendiri yang menaunginya yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015. Seperti uraian narasumber sebagai berikut, yaitu :

“Ya tidak bisa disamakan mas beda antara lembaga pendidikan dan perusahaan soalnya kita punya pedoman pelaporan sendiri dan itu semua ada aturan dan juknisnya jadi pelaporannya ya memang beda apalagi kita diberi dana harus dipertanggungjawabkan ya berarti kalau nggak sesuai sekolah kami dianggap menyalahi aturan dan jadi pelanggaran ke diknas”.

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa selama ini di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya belum menyusun sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang merepresentasikan seluruh kondisi keuangan dari SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Laporan keuangan yang ada di SMPN 8 Temanggung Tilung hanya berupa laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang tesusun secara parsial dan terpisah-pisah antara laporan yang satu dengan yang lain karena sumber dana yang ada juga berbeda pula.

Maka dalam hal ini akan disesuaikan apakah penerapan di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya sudah sesuai akuntabilitas atau belum. Sebagai organisasi sektor publik maka sekolah perlu dianalisa terkait akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan. Pada penelitian ini semua dianalisa terkecuali analisa akuntabilitas kejujuran karena peneliti tidak melakukan investigasi ataupun audit dalam proses pengambilan data.

### **Akuntabilitas hukum**

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur peraturan dan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen. Sehingga, tindakan dan pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan indikator kinerja dan target yang jelas. Hal tersebut dapat terlihat dari SMPN 8 Palangka Raya yang selalu tepat waktu dalam mengirimkan laporan pertanggung jawaban kepada UPTD dan Tim BOS Pusat yang berupa Form BOS-K1, BOS-K2, K-06B, dan BOS-K7. Selain itu, laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat dilakukan dengan menempelkan Form BOS-K1 di papan pengumuman sekolah, agar masyarakat dapat mengetahui dana yang digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut menekankan terdapat akuntabilitas dari adanya hubungan timbal balik dua arah yaitu *check and balance* dalam sistem administrasi. Oleh karena itu, akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

### **Akuntabilitas Proses**

Pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sedikit kelemahan dalam pengelolaan dana BOS yang berkaitan dengan pengendalian internal dimana terdapat pada masalah pengarsipan bukti transaksi. Pentingnya pengarsipan Bukti transaksi hanya diarsip oleh satu pihak yaitu bendahara dan pihak bendahara tidak melakukan copy ulang sebagai arsip. Adanya pengarsipan hanya oleh satu pihak akan menyebabkan sekolah menjadi tidak dapat melakukan pengecekan mengenai kebenaran dari suatu bukti transaksi. Maka dari itu hal ini menyebabkan risiko terjadi penyimpangan, baik yang terjadi karena timbulnya *moral hazard* seperti pencatatan bukti transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi yang actual terjadi, maupun penyimpangan yang terjadi akibat kesalahan yang tidak disengaja, seperti hilangnya bukti transaksi.

### **Akuntabilitas Program**

Pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya masih belum sepenuhnya memenuhi akuntabilitas program. Pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya telah mampu memenuhi tujuan untuk memenuhi tujuan program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, telah disalurkan secara tepat kepada seluruh siswa SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, dan mampu mencegah terjadinya siswa putus sekolah akibat ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan. Akan tetapi pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya masih belum mampu memenuhi tujuan program BOS untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya dari beban biaya operasional sekolah dan belum mampu untuk menutup seluruh biaya operasional sekolah secara efisien. Hal ini dikarenakan masih adanya biaya operasional kegiatan yang belum dapat terpenuhi sehingga membutuhkan dana tambahan dari iuran siswa dan sumbangan wali siswa sebagai komite sekolah.

### **Akuntabilitas Keuangan**

Penggunaan metode *single entry* sebagai dasar pencatatan dan pembukuan dalam laporan keuangan dana BOS mengakibatkan tidak seluruh informasi dalam Selain itu metode pencatatan *single entry* juga kurang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang dapat diaudit dan dapat ditelusuri. Diantara akibat dari penerapan metode pencatatan *single entry* pada laporan keuangan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya adalah:

1. Ketika dilakukan pencatatan terhadap akun biaya yang ada di SMPN 8 Temanggung ada beberapa hal yang terkesan kurang sistematis karena adanya pencatatan tersebut masih berdasarkan pada pengeluaran kas, semua hal yang terkait dengan pengeluaran kas dianggap sebagai biaya, sehingga masih terdapat pencampuran antara pencatatan biaya dengan pencatatan pembelian persediaan. Padahal seharusnya ada klasifikasinya tersendiri dan sudah dikeluarkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
2. SMPN 8 Temanggung Tilung belum maksimal dalam menghitung jumlah nilai serta total persediaan yang dimiliki. Hal ini terbukti dengan adanya sistem pencatatan sederhana menggunakan metode *single entry* yaitu metode pencatatan akuntansi yang sangat sederhana dan tunggal. Akibat dari penggunaan metode tersebut, maka SMPN 8 Temanggung mengalami kesulitan untuk menghitung total persediaan mereka dan menelusuri transaksi pembelian persediaan yang telah mereka lakukan.

Kedua permasalahan tersebut maka sebenarnya tidak akan terjadi pada SMPN 8 Temanggung Tilung jika sistem pencatatan yang digunakan adalah metode *double entry* karena dengan metode pencatatan *double entry* maka

setiap transaksi akan dicatat dengan sempurna, informasi akun-akun yang terlibat dalam transaksi tersebut akan dapat dicatat dan dibukukan dengan baik. Adapun perbedaan pencatatan *single* dan *double entry* apabila dilakukan di SMPN 8 Temanggung Tilung dalam mencatat suatu transaksi yaitu :

Metode <i>Single entry</i>	Metode <i>Double entry</i>
Apabila SMPN 8 Temanggung Tilung membeli ATK kantor sebesar Rp. 900.000,00 (tidak termasuk pajak) maka bendahara BOS akan mencatat pengeluaran dana BOS untuk pembelian ATK kantor sebesar Rp. 900.000,00 pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai sebesar Rp. 900.000,00. Tidak ada pencatatan mengenai adanya penambahan persediaan ATK kantor sebanyak Rp. 900.000,00.	Apabila transaksi di atas dicatat dengan menggunakan metode <i>double entry</i> , maka Bendahara BOS akan melakukan penjurnalan transaksi sebagai berikut : Perengkapan ATK Kantor : Rp. 710.000,00 (Debit) Kas Dana BOS : Rp. 710.000,00 (Kredit)

### **Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh SMP Negeri 8 Temanggung Tilung, Palangka Raya berdasarkan wawancara peneliti dengan bendahara BOS mengenai dana BOS yaitu sudah menjalankan akuntabilitas kebijakan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja organisasi yang berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Bendahara BOS telah melaksanakan pelayanannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu memberikan informasi serta mengatur pengelolaan sesuai dengan yang diperlukan.

Hasil pengamatan peneliti secara langsung bahwa akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya sudah cukup berjalan dengan baik. SMPN 8 Temanggung Tilung dalam melakukan kinerja laporan dan penataan pengelolaan dana telah berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Kendala-kendala yang terjadi dalam mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan hal ini terlihat dari kinerja aparatur yang belum optimal seperti waktu pelaporan yang digunakan dalam pelayanan yang masih cukup lambat juga diulur-ulur serta teknik pelaporan yang masih manual sulit untuk di evaluasi pertanggungjawabannya.

Kendala yang ada tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap efektifitas akuntabilitas kinerja yang dilakukan. Sehingga banyak yang harus diperbaiki dalam akuntabilitas kebijakan ini untuk mencapai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing sebuah organisasi. Rancangan sistem pengukuran kinerja yang akurat dan kontekstual merupakan jembatan emas kearah mana keunggulan sebuah organisasi dibawa dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **Akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam menunjang terciptanya *good governance***

Dalam mewujudkan sebuah organisasi yang baik (*Good governance*) memerlukan sebuah unsur untuk mempertahankan kepemimpinan yang layak yaitu melalui akuntabilitas. Sesuai teori yang dikemukakan Sedarmayanti (2004) bahwa unsur utama yang terdapat dalam *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang kemudian ditambah lagi dengan kompetensi manajemen dan hak asasi manusia.

Pengelolaan sebuah manajemen dana di tingkat pendidikan merupakan salah satu perwujudan *good governance* dimana diperlukan segala bentuk keterbukaan sehingga semua pelaporan menjadi krusial dan terpercaya mengingat bahwa dana dalam sebuah pendidikan kaitannya dengan public yang akan dilihat balance atau tidaknya output dan inputnya serta penggunaannya di lingkungan sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur akuntabilitas adalah unsur utama dalam membangun kepemimpinan yang baik di SMP Negeri 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Melalui program BOS, pemerintah pusat memberikan dana kepada Sekolah-Sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada Sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.. Hal ini tentunya membutuhkan sebuah akuntabilitas supaya terlaksana dengan baik dan maksimal. Akuntabilitas dalam hal ini berarti pertanggungjawaban sekolah dalam mengelola keuangan yang berasal dari pemerintah dalam bentuk dana BOS.

Melalui adanya akuntabilitas, sehingga sekolah sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepada sekolah untuk membantu pembiayaan pendidikan siswa yang kurang mampu. Oleh sebab itulah diperlukan kapasitas petugas yang mampu maksimal dalam bidang keuangan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS. Dalam pemanfaatan bantuan dana BOS, kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur instrumental input (komponen didalam pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan, disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan BOS dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen dari pelaksanaan program pencapaia pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, sekolah dalam berupaya mencapai visi dan misi sekolah, disusunlah struktur hubungan kerja organisasi berdasarkan tujuan, asas prinsip, dan program-program yang mendasari misinya. Semua anggota tim sekolah harus dapat melakukan kerja sama dalam rangka mensukseskan program sekolah baik pengajar, kepala sekolah bahkan yang paling utama juga pihak administrasi pendidikan beserta bendahara sebagai pengelola administrasi keuangan. Hal ini dikelola dalam sebuah struktur organisasi sekolah yang harus memajemen pengelolaan Dana dengan baik. Berkaitan dengan struktur organisasi, penekanan desain organisasi sekolah adalah pada peningkatan kemampuan manajemen sekolah yang semakin baik. Desain organisasi sekolah merupakan sarana mengembangkan potensi sekolah. Sekolah mengacu pada kriteria yang dapat memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap personel sekolah secara dinamis kearah tujuan yang disepakati. Sehingga dengan adanya struktur organisasi adalah kunci akuntabilitas pokok yang perlu diperhatikan.

Sesuai dengan Ulumuddin (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu (1) pertama, adanya kapasitas bertindak dari pelaksana tugas, dan (2) kedua, adanya konteks atau ruang lingkup di mana konsekuensi suatu tindakan menjadi perhatian, baik bagi pemberi tanggung jawab (tugas) maupun pelaksana tugas. Dengan kata lain, konsep akuntabilitas adalah suatu konsep yang secara komprehensif memerlukan tanggung jawab dari pemberi dan pelaksana tugas.

Penerapan akuntabilitas dalam suatu aktivitas mempunyai pengaruh terhadap penerapan unsur-unsur *good governance* yang lain, diantaranya adalah transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan kepatuhan hukum.

1. Adanya sebuah transparansi sudah terintegrasi dalam akuntabilitas proses, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas keuangan.

Hal ini terlihat nyata ketika akuntabilitas proses adanya keterbukaan informasi dalam organisasi SMP Negeri 8 Temanggung Tilung dapat memperjelas adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Proses melalui sebuah sosialisasi pada wali siswa selaku komite menjadi sebuah kecukupan informasi yang sangat layak bagi penerapan pengembangan dana BOS itu sendiri. Sosialisasi diharapkan mampu menciptakan partisipasi masyarakat karena sesuai dengan Hardjosoemantri (2003) dalam Sahertian (2016) mengatakan bahwa seluruh warga Indonesia berhak dalam pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sudah dianggap mewakili kepentingan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Siringoringo dan Boy dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap partisipasi Orang Tua Murid” mengungkapkan bahwa sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan

Melalui adanya partisipasi tentunya akan mengembangkan adanya informasi yang transparan dalam SMP Negeri 8 Temanggung Tilung akan meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh sekolah, hal ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dari system pengendalian internal yang telah ditetapkan, dan kesempatan untuk melakukan suatu kecurangan dalam aktivitas pengelolaan dana BOS. Selanjutnya untuk akuntabilitas hukum dan keuangan sudah terintegrasi dalam pengungkapan informasi keuangan saat rapat dengan komite sekolah. Hal ini sesuai dengan Karakteristik *good governance* yang sering kali menggunakan *United Nations Of Development Program* (UNDP) yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan kelembagaan difokuskan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumber daya yang sebaik- baiknya sehingga segala prosesnya sangat efektif dan efisien.

Dalam hal ini, seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dana BOS hendaknya dilaporkan secara lengkap kepada masyarakat selaku stakeholder agar masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan yang tepat mengenai aktivitas pelaporan dana BOS SMP Negeri 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Hal ini berarti bahwa sekolah merupakan lembaga yang harus bertindak secara akuntabilitas dimana Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Desmiyawati dan Wulan, 2012).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Bentuk transparansi (Nandiarossa, 2013) yaitu: meliputi penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan dan meningkatkan arus informasi. Dalam hal ini, sekolah perlu menggunakan berbagai macam media komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal.

Transparansi apabila ditinjau dari institusi pendidikan, dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang yang terkait dengan pendidikan (stakeholder), mengetahui dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan kebijakan sekolah yaitu kebijakan pengelolaan dana BOS.

## 2. Adanya keefektifan dan efisiensi

Pada saat pengelolaan sedang dilakukan dan ini sudah terintegrasi dalam akuntabilitas proses dimana sekolah sudah menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan dan dibuat seminimal mungkin bahkan sekolah masih membutuhkan dana tambahan untuk menutup dana operasional yang masih kurang. Hal ini karena adanya tuntutan untuk mengelola dana BOS secara efisien dan efektif, maka SMP Negeri 8 Tumanggung menyusun suatu prosedur pengelolaan dana BOS untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja mereka dalam mengelola dana BOS.

Senada dengan ungkapan LAN dalam Dewangga (2011) mengatakan bahwa *Good governance* adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Maka ketika sekolah menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas segala bentuk pengelolaan dana di sekolah.

## 3. Terdapat sebuah kepatuhan hukum yang sudah terintegrasi dengan akuntabilitas hukum yang berkaitan langsung dengan ketaatan sekolah dalam pengelolaan aktivitas sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Pelaporan adalah bentuk akuntabilitas an pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS di sekolah. Akuntabilitas hukum sudah sangat mutlak dalam perwujudan *good governance* di bidang hukum. Sesuai dengan teori Hardjasoemantri (2003) dalam Sahertian (2016) bahwa hukum yang berlaku harus dilaksanakan secara adil dan tanpa pandang bulu. Hal tersebut berarti seluruh warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi yang cukup luas dalam mewujudkan *good governance*. Pertanggungjawaban melalui dimensi akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah dana atau keuangan namun juga terkait masalah penegakan hukum, pengelolaan aktivitas sebagai pendukung asas efektif, efisien dan ekonomis serta mengenai tanggungjawab dari sekolah ke masyarakat khususnya wali siswa selaku komite.

Sesuai hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa belum semua unsur akuntabilitas publik terpenuhi sehingga menyebabkan penyelenggaraan *good dovernance* tidak maksimal. Masalah yang dihadapi adalah mengenai penggunaan system pencatatan yang dianggap masih sangat sederhana karena menggunakan metode *single entry*. Metode ini menyebabkan bahwa Laporan keuangan dana BOS yang disusun oleh sekolah masih

terpisah dan masih belum menyajikan seluruh informasi secara transparan kepada penggunaan laporan keuangan.

Pada buku Pembantu Bank, Bendahara BOS belum mengungkapkan besar dana BOS yang telah diterima di rekening BOS SMP Negeri 8 Temanggung Tilung dan besarnya dana yang telah diambil bendahara SMP Negeri 8 Temanggung Tilung dari rekening tersebut, Bendahara BOS hanya menulis “NIHIL” dalam Buku Pembantu Bank. Walaupun dalam kenyataannya memang dana BOS yang dikirimkan oleh Pemerintah langsung diambil seluruhnya oleh Bendahara BOS hingga tidak ada dana BOS lagi yang tersisa di rekening BOS SMP Negeri 8 Temanggung Tilung, namun pengungkapan mengenai arus keluar masuknya uang di Bank seharusnya tetap harus dicatat sebagaimana mestinya untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal inilah yang disebabkan dengan lemahnya sistem pencatatan kas atas dana BOS yang tersedia.

Akuntabilitas pengelolaan perlu dikedepankan karena akuntabilitas yang “kecil” di tingkat sekolah hanya akan menghambat perkembangan sekolah itu sendiri. Selain itu, tanpa akuntabilitas yang baik maka penggunaan anggaran yang bersifat efektif dan efisien juga akan gagal tercapai. Yang ada, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan membuat prestasi sekolah menjadi semakin terpuruk karena gagal membawa ke arah tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas pengelolaan anggaran akan mengurangi praktek tindak pidana korupsi yang sekarang sedang marak diberitakan. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan sekolah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah bagi stakeholders di bidang pendidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil dari evaluasi akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, yaitu :

#### **1. Akuntabilitas Hukum**

Aspek akuntabilitas hukum di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya sudah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait pengelolaan dana BOS. SMPN 8 Temanggung Tilung. Pelaksanaannya SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya sudah melakukan pelaporan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku di panduan buku BOS Nasional maupun daerah.

#### **2. Akuntabilitas Proses**

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya masih memerlukan sebuah perbaikan supaya mampu memenuhi aspek akuntabilitas proses. Secara teknis pengelolaan dalam proses penyampaian dana BOS sudah baik dan sistematis namun masih ada kelemahan dalam hal pelaksanaan internal organisasi sekolah karena struktur organisasi yang belum memisahkan jabatan sesuai dengan fungsi yang ada, lalu sistem wewenang juga kurang mendukung adanya pengawasan dalam organisasi serta tidak adanya laporan yang bersifat informatif dan universal.

#### **3. Akuntabilitas Program**

Pelaksanaan akuntabilitas program pada pengelolaan dana BOS masih belum terwujud secara penuh karena tujuan pengelolaan belum terlaksana semua. Tujuan program adanya dana BOS yang tercapai hanyalah

meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan menyalurkan dana BOS secara efektif kepada seluruh siswa SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya. Sedangkan untuk tujuan BOS untuk memberikan program gratis bagi seluruh siswa miskin dari beban biaya operasional sekolah masih belum terwujud karena dana yang ada masih kurang sehingga masih ada beban dana spp bagi siswa serta iuran dari pihak wali siswa (komite).

#### 4. Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung masih membutuhkan banyak perbaikan khususnya dalam hal pelaporan keuangan supaya mampu memenuhi aspek akuntabilitas keuangan. Adapun masalah utama yang harus diperbaiki yaitu penggunaan metode *single entry* sebagai metode pencatatan serta pembukuan keuangan yang kurang baik dalam penerapan akutansinya sehingga menyebabkan laporan keuangan BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung belum terintegrasi dengan laporan keuangan dari dana yang lain. Penggunaan metode *single entry* menyebabkan sebuah informasi transaksi menjadi tidak dapat tercatat dengan baik karena laporan keuangan dana BOS yang disusun oleh sekolah tidak dapat menyajikan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan secara universal.

#### 5. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh pihak SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya sudah sesuai dengan Permendikbud No. 80 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana BOS yang khusus untuk pembelajaran dan penggunaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, kendalanya adalah tingkat kinerja organisasi dalam pelaporan yang kurang cepat dan menggunakan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan laporan terkait pengelolaan dana dengan teknik manual.

Evaluasi atau penilaian akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMPN 8 Temanggung Tilung telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS masih belum mendukung terlaksananya *good governance*. Hal itu disebabkan karena masih adanya masalah dan kendala untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Beberapa kendala dan masalah tersebut diantaranya adalah masih lemahnya metode pencatatan laporan keuangan serta pelaporan keuangan yang kurang transparan karena belum terintegrasi dengan seluruh laporan yang ada.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa saran yang dapat digunakan oleh SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya dalam upaya peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal organisasi mengenai pengelolaan dana BOS terutama mengenai hal pengarsipan dokumen bukti transaksi dana
2. Menggunakan metode pencatatan dalam sistem yang berbeda yaitu *double entry* dengan didahului adanya penjumlahan atas setiap transaksi keuangan yang telah digunakan
3. Menerapkan pembukuan terhadap akun-akun selain kas yang terkait dengan pengelolaan dana BOS SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dewangga, Dimaz. 2011. *Penerapan E-Government dalam Rangka Menuju Good Governance (Studi Tentang Penggunaan Website Sebagai Media Interaksi Program-Program pemerintah Daerah komunikasi dan Informatika Kota Malang)*.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fontanella, Amy, Wiwik Andriani dan Sukartini. 2010. *Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan)*.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1, Mei 2006. 1-17.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Menjadi Tanggung Jawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lampiran III Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 1 ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) diakses pada tanggal 19 September 2017)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lampiran IV Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 2 ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) diakses pada tanggal 19 September 2017)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) diakses pada tanggal 19 September 2017)*.
- Sahertian, Adisty Bramantyo. 2016. *Analisis kualitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Salah Satu Syarat Terwujudnya Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri)*.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulumuddin, Arif. 2010. *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance di Sekolah (Studi Kasus pada MTsN Malang I)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Yulistia, Novi Yanti dan Ika Purwasih. 2017. *Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di badan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Benefita*.